

# MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 07/PERMEN/M/2008

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

- Merumbang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi;
  - e. bahwa dengan meningkatnya beberapa harga komponen bahan bangunan dan agar masyarakat berpenghasilan rendah masih memiliki daya beli yang cukup, maka pemerintah menandang perlu untuk sekaligus menetapkan perluasan batasan maksimum harga rumah yang dapat disubsidi dan kebijakan menambah nilai subsidi serta pengaturan atas nilai dan masa subsidi, nilai minimum uang muka, nilai maksimum kredit yang dibiayai, dan suku bunga KPR Bersubsidi;

Nomor: 126 Tenggal: 2.4.2008 REI JABAR

- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK,02/2005 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2006 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005 - 2009;
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor (3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi;
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor G1/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR BERSUBSIDI

#### Pasal I

Beberapa ketenhian dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 1

 Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Samsun Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah." 4. Kelentuan Bab III Pasal 5 Ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 5

(3) Jenis rumah yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan baias maksimum harga rumah yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Bersubsidi sebagai beriktit:

Kelompok Sasaran	Batas Maksimum Harga Rumah (Rp)				
1	55.000.000				
П	41,500,000				
Ш	28.000.000				

5. Ketentuan Bab III Fasal 6 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasa! 6

(2) Persyaratan atas minimum uang muka dari debitur dan maksimum KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

		Skim	Subsidi Pemb	iayaan	4		
Kelompok sasaran	Subsidi S	-BP dikombina Selisih Bunga a nga tanpa kom	tau Subsidi	Subsidi Uang Muka			
	Minimum uang muka (%)	Maksimum KFR (Rp)	Maksimum Tenor (tahun)	Minimum uang muka (%)	Maksimum KPR (Rp)	Maksimum Tenor (tahun)	
1	7,5	50.875.000	1:01	0	46.500.000	-	
II	7,5	38.387.500		*	7	-	
Ш	5,0	26.600.000	(*)		3273 181	*	

6. Ketentuan Beb III Pasal 6 Ayat 3.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## "Pasal 6

- (3) Persyaratan atas akim subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kombinasi subsidi IO-BP dan selisih bunga adalah sebagai berikut:
  - a. Bunga Bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Suku Bunga Bersubsidi (%/Tzhun)										
	Tahun										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17
[	7*	7*	7	10,5	11,75	11,75	Bunga Pasar (BP)				
11	4,5*	4,5*	4,5	5	7,5	10	11	11	BP		
III	1*	19	1	2	2,5	3	3	3,75	4,5	5,5	BI

\*Hanya membayar komponen bunga (interest only)."

- tentang Dukungan Asuransi akan diatur tersendiri melahti Perahiran Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- (8) Semua ketentuan Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan mengikat bagi semua instansi/ lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, perbankan, lembaga keuangan non bank, atau keperasi yang bergerak dalam bidang perumahan serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan."

#### Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk permohonan KPR Bersubsidi yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari LPK sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, tetap mengacu kepada seluruh ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi.
- [3] Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2008

MENTERI NECARA PERUMAHAN RAKYAT 55

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI